



# PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 12 TAHUN 2006

### TENTANG

### PEMBENTUKAN KELURAHAN PAJARESUK KECAMATAN PRINGSEWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyebaran pembangunan, percepatan pertumbuhan demokrasi, percepatan otonomi daerah dan peningkatan ketertiban serta percepatan pertumbuhan perkotaan perlu adanya upaya peningkatan status pekon menjadi kelurahan;
- b. bahwa Pekon Pajaresuk dilihat dari jumlah penduduk, luas wilayah, sarana dan prasarana serta kehidupan sosial ekonominya telah memenuhi persyaratan untuk diubah statusnya menjadi kelurahan;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Pajaresuk;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
10. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2000 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
dan  
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG  
PEMBENTUKAN KELURAHAN PAJARESUK KECAMATAN  
PRINGSEWU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tanggamus;
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten Adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus;

- e. Kecamatan adalah Kecamatan Pringsewu;
- f. Camat adalah Camat Pringsewu ;
- g. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan;
- h. Lurah adalah kepala kelurahan yang ada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui camat.

## BAB II PEMBENTUKAN KELURAHAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Pajaresuk.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan perubahan Pekon Pajaresuk menjadi Kelurahan Pajaresuk.

### Pasal 3

Kelurahan Pajaresuk mempunyai penduduk berjumlah 6.253 jiwa terdiri dari 1517 Kepala Keluarga.

### Pasal 4

Kelurahan Pajeresuk mempunyai Luas wilayah 423,90 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Pekon Bumi Ayu;
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Pringsewu Barat dan Kelurahan Pringsewu Selatan;
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Pekon Fajar Agung;
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Pekon Gumuk Mas Kecamatan Pagelaran;

## BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

### Pasal 5

- (1) Kelurahan Pajaresuk merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang berada dibawah Kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang lurah yang diangkat oleh Bupati atas usul camat dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan.

### Pasal 6

- (1) Untuk membantu lurah dalam melaksanakan tugasnya dibentuk perangkat kelurahan yang terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris kelurahan dan 4 (empat) orang seksi serta jabatan fungsional.

- (2) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) di isi oleh Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas usul camat.
- (3) Struktur organisasi dan tata kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Lurah dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) lurah mempunyai tugas:
  - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
  - b. Pemberdayaan masyarakat;
  - c. Pelayanan masyarakat;
  - d. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
  - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

### BAB IV ASET PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 8

- (1) Seluruh aset baik bergerak ataupun tidak bergerak, termasuk surat berharga dan sumber-sumber pendapatan Pekon Pajaresuk setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini menjadi aset Pemerintah Kabupaten Tanggamus dan pemanfaatannya dikelola oleh Kelurahan Pajaresuk.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang pemanfaatan aset Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 9

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku secara efektif terhitung sejak pelantikan Kepala Kelurahan Pajaresuk.
- (2) Semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Pekon Pajaresuk sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pekon Pajaresuk dinyatakan dihapus dan semua ketentuan yang mengatur materi yang sama yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 21 Desember 2006

BUPATI TANGGAMUS,

dto

FAUZAN SYA'IE

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 22 Desember 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

RACHMAN SAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2006 NOMOR 12

## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR: 12 TAHUN 2006

## TENTANG

### PEMBENTUKAN KELURAHAN PAJARESUK KECAMATAN PRINGSEWU

#### I. Penjelasan Umum

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan menentukan bahwa kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan yang memiliki persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat, mempunyai Organisasi Pemerintahan di bawah Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus.

Dengan kemajuan pembangunan serta semakin meningkatnya perkembangan jumlah penduduk atau kemungkinan terjadinya perubahan berupa pembentukan, maka Peraturan Daerah ini menampung terjadinya hal-hal tersebut, dengan memenuhi persyaratan itu perlu diperhatikan sehingga kelurahan yang dibentuk dapat diharapkan memenuhi fungsi sebagai wilayah yang mempunyai Pemerintahan termasuk Pembangunan dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus.

#### II. Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1 s/d 12 : Cukup jelas.